

Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Berbasis Masyarakat: Mungkinkah? Sebuah Pembelajaran dari Kabupaten Semarang

Dr.-Ing. Asnawi

Peneliti Laboratorium Pengembangan Kota

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Abstraksi

Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU. No. 26 tentang Penataan Ruang, namun hingga kini efektifitas penerapan UU tersebut masih menjadi tantangan yang berat. Di samping kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan teratur masih rendah, juga yang tidak kalah penting adalah faktor sosial ekonomi masyarakat yang perkembangan sangat cepat tetapi tidak diimbangi oleh kesiapan pemerintah daerah baik dari sisi perangkat hukum dan instrumen administratif yang memadai, sumber daya aparatur pemerintah (kuantitas maupun kualitas) dan sumber daya finansial yang terbatas. Dari permasalahan tersebut di atas maka perlu dikembangkan alternatif-alternatif pendekatan perencanaan yang lebih partisipatif dan inklusif yang oleh banyak akademisi dan praktisi diyakini dapat membuka lebih banyak dukungan dari seluruh elemen di masyarakat untuk secara bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Artikel ini menguraikan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan di dalam menterjemahkan pemikiran teoritis dari pendekatan pembangunan alternatif (*alternative development*) ke dalam ke dalam tataran praktis. Penelitian mengambil kasus pada proyek Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLP-BK) di Kabupaten Semarang Kecamatan Pringapus Kelurahan Pringapus. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindak partisipatif (*Participatory Action Research*) ini menemukan beberapa pembelajaran (*lessons learnt*) sebagai berikut:

- Persoalan mendesak di dalam praktek perencanaan tataruang partisipatif ini adalah belum adanya persepsi yang baku (batasan operational) yang dapat dipahami oleh seluruh stakeholder terlibat tentang apa itu Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Hal ini menyebabkan peran aktor pelaku kurang maksimal (TIPP, Tim Teknis dan Pokja)
- Dengan kondisi di atas maka peran Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) menjadi sangatlah penting dan strategis. Dari rangkaian diskusi terfokus (*focus group discussion*) disimpulkan bahwa TAPP diharapkan telah memiliki kompetensi yang cukup memadai tentang Prinsip-Prinsip Perencanaan Tata Ruang, Proses dan Tahapan Penyusunan Tata Ruang, Prinsip-prinsip Pendekatan Partisipatif dan menguasai Metode dan Teknik Partisipatif.
- Karena faktor penentu keberhasilan dari kegiatan ini adalah harus adanya kerjasama yang harmonis dari seluruh komponen yang terlibat (aktor pelaku) secara proaktif untuk keberhasilan kegiatan ini, maka Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif juga dituntut harus dapat menjadi mediator, motivator dan fasilitator yang baik di dalam mendampingi kegiatan ini dari awal hingga akhir.